

WALI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

LAYANAN CIREBON SIAGA 112

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Cirebon Siaga 112;
 - perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Layanan Cirebon Siaga 112;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Pemerintah Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6866);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah Peraturan Pemerintah diubah dengan Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 6402):
- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1003);
- 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Republik Indonesia (Berita Negara Tahun Nomor 1329) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 1444);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat:
- 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 47);

- 15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
- 16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
- 17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
- 18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 99);
- 19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAYANAN CIREBON SIAGA 112.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Cirebon.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
- 3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.

- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disingkat DKIS adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana.
- 8. Layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 yang selanjutnya disebut Cirebon Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya panggilan.
- 9. Call Taker adalah petugas pada Cirebon Siaga 112 yang bertanggung jawab untuk menerima panggilan kegawatdaruratan, memilah jenis permasalahan dan meneruskan kepada Dispatcher.
- 10. *Dispatcher* adalah petugas dari Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang bertanggung jawab menerima laporan insiden gawat darurat dari *Call Taker* untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
- 11. Supervisor adalah petugas pada Cirebon Siaga 112 dan dari Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang bertanggungjawab atas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas *Call Taker* dan atau *Dispatcher*.
- 12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 13. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
- 14. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat dan/atau sarana transportasi.
- 15. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
- 16. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Wali Kota ini, yaitu sebagai pedoman layanan Cirebon Siaga 112.

- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini, untuk:
 - a. mengoptimalkan layanan kegawatdaruratan untuk masyarakat Daerah Kota;
 - b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan kegawatdaruratan dari Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem layanan Cirebon Siaga 112;dan
 - c. mempermudah dan mempercepat koordinasi penanganan keadaan Gawat Darurat dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup layanan Cirebon Siaga 112 meliputi:

- a. pelaksana;
- b. layanan;
- c. tata Cara Operasional Cirebon Siaga 112;
- d. pembinaan dan pengendalian;
- e. pelaporan;dan
- f. pendanaan.

BAB II PELAKSANA

Bagian Kesatu Pelaksana Layanan

- (1) Pelaksana layanan Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
 - a. penasehat:
 - 1. Wali Kota.
 - 2. Wakil Wali Kota.
 - b. penanggung jawab: Sekretaris Daerah;
 - c. koordinator sistem Layanan÷ Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon;
 - d. koordinator pelaksana lapangan: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;dan
 - e. sekretariat pelaksana lapangan: Unsur Badan Penanggunglangan Bencana Daerah.
 - f. anggota:
 - 1. Unsur Perangkat Daerah.
 - 2. Unsur instansi pemerintah.
 - 3. Unsur instansi terkait lainnya.
- (2) Koordinator Sistem Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan sistem Cirebon Siaga 112;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan Cirebon Siaga 112 dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya;
 - c. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi dan data;

- d. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
- e. melakukan pendampingan pengembangan sistem Cirebon Siaga 112;dan
- f. menyediakan Call Taker yang bertugas 24 jam.
- (3) Koordinator Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan kajian dan penanganan darurat bencana secara cepat, tepat, dan akurat serta membantu aktivasi sistem komando penangangan darurat bencana di Kota Cirebon:
 - b. memimpin, mengoordinasikan, mempersiapkan dan mengendalikan petugas dilapangan pada saat menerima layanan Cirebon Siaga 112;
 - c. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan pengkajian dan penanganan darurat serta pelaksanan bantuan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana di Daerah kepada Wali Kota Cirebon melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim Layanan Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Petugas Layanan

Pasal 5

- (1) Petugas layanan Cirebon Siaga 112, terdiri dari:
 - a. call taker;
 - b. *supervisor*;dan
 - c. dispatcher.
- (2) Petugas layanan Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik;
- (3) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengetahuan di bidang:
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan;dan
 - e. kebencanaan.
- (4) Dalam hal pemenuhan kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui seleksi dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembagian Tugas

- (1) Call Taker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menerima panggilan darurat dari masyarakat;

- b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
- c. menentukan dan meneruskan keadaan darurat kepada *Dispatcher*;
- d. mencatat informasi pada aplikasi;
- e. memantau tindak lanjut panggilan darurat;dan
- f. membuat laporan.
- (2) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berkedudukan di Cirebon Siaga 112 pada masing-masing Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas *Call Taker* dan/atau *Dispatcher*;
 - b. melakukan penyeliaan;dan
 - c. membuat laporan.
- (3) *Dispatcher* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menerima aduan kegawatdaruratan dari Call Taker;
 - b. meneruskan informasi kepada pejabat berwenang dilingkup tugasnya;
 - c. memantau tindaklanjut penanganan kejadian;dan
 - d. membuat laporan.

BAB III LAYANAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Layanan Cirebon Siaga 112 dilaksanakan secara terintegrasi oleh DKIS melalui Panggilan Darurat 112.
- (2) Layanan Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengintegrasian beberapa layanan kegawatdaruratan *(call center)* yang diselenggarakan oleh:
 - a. perangkat daerah;
 - b. instansi pemerintah;dan
 - c. instansi terkait lainnya.
- (3) Pengintegrasian Layanan Cirebon Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon;
 - b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - j. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- 1. Dinas Pendidikan;
- m. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- n. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- o. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- p. Dinas Tenaga Kerja;
- q. Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- s. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;dan
- t. Kecamatan se Kota Cirebon.
- (4) Pengintegrasian Layanan Cirebon Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Kepolisian Resort Cirebon Kota;
 - b. Komando Distrik Militer 0614;
 - c. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Barat;
 - d. Pangkalan Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Kota Cirebon;
 - e. Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon;dan
 - f. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung.
- (5) Pengintegrasian Layanan Cirebon Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata;
 - b. PT. Perusahaan Gas Negara. Tbk;
 - c. PT. Perusahaan Listrik Negara Persero-APJ Cirebon;
 - d. Palang Merah Indonesia Kota Cirebon;dan
 - e. PT. Pelabuhan Indonesia II.

Bagian Kedua Jenis Layanan

- (1) Jenis layanan Cirebon Siaga 112 meliputi:
 - a. layanan gawat darurat;
 - b. layanan darurat tidak gawat;
 - c. layanan gawat tidak darurat;dan
 - d. layanan informasi.
- (2) Layanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kebakaran;
 - b. kecelakaan;
 - c. bantuan kesehatan;
 - d. kriminal;dan
 - e. bencana alam.
- (3) Layanan darurat tidak gawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ambulans;
 - b. kekerasan pada anak dan perempuan;
 - c. orang dengan gangguan jiwa (ODGJ);
 - d. tiang listrik rubuh (PJU/PLN/Telkom);
 - e. kerusuhan atau tawuran;dan
 - f. evakuasi hewan liar.

- (4) Layanan gawat tidak darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pohon tumbang;
 - b. gangguan keamanan dan ketertiban;
 - c. traffic light;dan
 - d. penemuan mayat.
- (5) Layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas;
 - a. bencana non alam (wabah penyakit);
 - b. berita hoaks;
 - c. Perusahaan Listrik Negara;dan
 - d. bantuan sosial;
- (6) Bentuk integrasi jenis layanan Cirebon Siaga 112 antara Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Kriteria Layanan

Pasal 9

- (1) Layanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, memiliki definisi sebagai suatu kondisi atau keadaan yang terjadi secara mendadak dan mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan pertolongan segera, dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
- (2) Layanan darurat tidak gawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, memiliki definisi sebagai suatu kondisi atau kejadian secara mendadak dan harus segera ditangani dan tidak gawat, tetapi dapat menyebabkan kondisi menjadi gawat jika tidak segera ditangani.
- (3) Layanan gawat tidak darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, memiliki definisi sebagai suatu kondisi atau keadaan yang sifatnya mengancam nyawa namun tidak memerlukan penanganan segera.
- (4) Layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, memiliki definisi sebagai suatu kondisi yang menginformasikan tentang suatu data yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak memerlukan penanganan segera.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana Layanan

- (1) Untuk pengintegrasian Cirebon Siaga 112, Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya menyediakan sarana dan prasarana masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya menyiapkan *Dispatcher* yang bertugas/tersedia 24 (dua puluh empat) jam.

BAB IV TATA CARA OPERASIONAL CIREBON SIAGA 112

Pasal 11

- (1) Penerimaan panggilan Cirebon Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.
- (2) Kepala Pelaksana menyiapkan Standar Operasional Prosedur yang meliputi penerimaan panggilan, penerusan panggilan dan pelaporan.
- (3) Setiap panggilan yang masuk ke Cirebon Siaga 112 dilayani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana di dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panggilan yang diterima diteruskan kepada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangannya.
- (5) Dalam menindaklanjuti panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya menyiapkan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur.
- (6) Perangkat Daerah dan Instansi lainnya wajib melaporkan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Wali Kota melalui Kepala Pelaksana dalam setiap penanganan kejadian.
- (7) Alur dan mekanisme secara umum mengenai layanan Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bentuk dan kriteria pembinaan yaitu monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Cirebon Siaga
- (2) Kepala Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Cirebon Siaga 112.
- (3) Kepala Pelaksana melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Cirebon Siaga 112.

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Cirebon Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 a. rapat kerja;

- b. rapat koordinasi;
- c. peninjauan/kunjungan lapangan;
- d. permintaan data informasi;dan
- e. permintaan laporan.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pengendalian dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan Cirebon Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

Koordinator Sistem Layanan menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Cirebon Siaga 112 secara berkala bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Sumber dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Cirebon Siaga 112 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya yang telah melaksanakan Layanan Nomor Panggilan Darurat tetap dapat melaksanakan kegiatannya, dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kesiapan aspek teknis dan aspek non teknis.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya yang telah melaksanakan Layanan Nomor Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaporkan setiap panggilan darurat kepada layanan Cirebon Siaga 112.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Cirebon Siaga 112 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

> Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERY DJUNAEDI, SH., MH Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG LAYANAN CIREBON SIAGA 112

BENTUK JENIS INTEGRASI CIREBON SIAGA 112 ANTARA PERANGKAT DAERAH INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

			PERANGKAT DAERAH,
NO.	KEJADIAN		INSTANSI PEMERINTAH DAN
110.	TEO/IEII II		INSTANSI TERKAIT LAINNYA
1	2		3
1.	Permintaan pelayanan	1.	_
	ambulans gawat	2.	
	darurat		Kota Cirebon
2.	Permintaan penyelamatan manusia	1.	Kepolisian Resort Kota Cirebon
		2.	Direktorat Kepolisian Perairan
			dan Udara POLDA Jawa Barat
		3.	Dinas Pemadam Kebakaran dan
			Penyelamatan
		4.	88 8
			Daerah
			Dinas Kesehatan
	D 77.1.1	6.	<u> </u>
3.	Penanganan Kebakaran	1.	Dinas Pemadam Kebakaran dan
		0	Penyelamatan
		2. 3.	±
		٥.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		4	Dinas Kesehatan
			Dinas Perhubungan
			Dinas Pekerjaan Umum dan
			Penataan Ruang
		7.	Satuan Polisi Pamong Praja
		8.	
			Minum Tirta Giri Nata
		9.	PT. Perusahaan Listrik Negara
			Persero-APJ Cirebon
4.	Penanganan kerusuhan		Kepolisian Resort Kota Cirebon
		2.	Komando Distrik Militer 0614
		3.	±
			dan Udara Kepolisian Daerah
		1	Jawa Barat Pangkalan TNI Angkatan Laut
		٦.	Cirebon
		5	Satuan Polisi Pamong Praja
		6.	
			Politik
5.	Penanganan masalah kesehatan	1.	Dinas Kesehatan
		2.	
6.	Penanganan kecelakaan	1.	
			Cirebon
		2.	Dinas Kesehatan
		3.	Dinas Perhubungan

	4. Palang Merah Indonesia Kota
7. Penanganan tindak krimina dan/atau tindak pidana	2. Direktorat KepolisianPerairan dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Barat
8. Penanganan hewan buas atau berbisa	Satuan Polisi Pamong Praja 1. Dinas Pemadam Kebakaran 2. Badan Penanggulangan Bencana
O Denongenen hencene elem	Daerah
9. Penanganan bencana alam	 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Komando Distrik Militer 0614 Dinas Kesehatan Satuan Polisi Pamong Praja Palang Merah Indonesia Kota Cirebon Balai Besar Wilayah Sungai
10. Penanganankekerasan pada	Cimanuk Cisanggarung 1. Dinas Kesehatan
perempuan dan anak	2. Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
11. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum	 Kepolisian Resort Kota Cirebon Komando Distrik Militer 0614 Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Barat Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon Satuan Polisi Pamong Praja
12. Penanganan jaringan listrik gas dan air minum	Ü
13. Penanganan keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	 Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Dinas Kesehatan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menangah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perhubungan Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

10	
	9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
	Ruang
	10. Dinas Perumahan Rakyat dan
	Kawasan Pemukiman
	11. Dinas Kependudukan dan
	Pencatatan Sipil
	12. Dinas Pendidikan
	13. Dinas Ketahanan Pangan,
	Pertanian, dan Perikanan
	14. Dinas Pemuda dan Olahraga;
	15. Dinas Kebudayaan dan
	Pariwisata
	16. Dinas Tenaga Kerja
	17. Dinas Pemadam Kebakaran dan
	Penyelamatan
	18. Satuan Polisi Pamong Praja
	19. Badan Penanggulangan Bencana
	Daerah
	20. Badan Kesatuan Bangsa
	dan Politik
	21. Kecamatan se Kota Cirebon
	22. Kepolisian Resort Kota Cirebon
	23. Komando Distrik Militer 0614
	24. Direktorat Kepolisian
	Perairan dan Udara POLDA Jawa
	Barat
	25. Pangkalan TNI Angkatan
	Laut Cirebon
	26. Badan Narkotika Nasional Kota
	Cirebon
	27. Balai Besar Wilayah
	Sungai Cimanuk Cisanggarung
	28. Perusahaan Umum Daerah Air
	Minum Tirta Giri Nata
	29. PT. Perusahaan Gas Negara. Tbk
	30. PT. PLN Persero-APJ Cirebon

Pj. WALI KOTA CIREBON,

31. Palang Merah Indonesia

32. PT. Pelabuhan Indonesia II

Kota Cirebon

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG LAYANAN CIREBON SIAGA 112

ALUR DAN MEKANISME SECARA UMUM LAYANAN CIREBON SIAGA 112

ΔΙΙ	JR MEKANISME UM	IIIM I AVANAN C	IREBON SIAGA	. 110	
NO		CALL TAKER	DISPATCHER	KOORDINATOR	TIM LAPANGAN
1	Call Taker Menerima Panggilan Darurat dari Masyarakat	MULAI			
2	Call Taker Menerima dan menanyakan informasi insiden / kejadian darurat				
3	Apakah informasi yang disampaikan tentang insiden darurat				
4	Jika bukan informasi darurat close status dan panggilan	TIDAK V Selesail YA			
5	Call Taker menanyakan dan mencatat/iput data rinci jenis insiden darurat, lokasi alamat, tanda kenal				
6	Call Taker menentukan jenis insiden darurat kepada Dispatcer dan menutup panggilan				
7	Menerima informasi jenis insiden darurat,lokasi alamat				
8	Memeriksa Kelengkapan informasi pada aplikasi				
9	Menentukan dan mengirimkan Unit				

12	lapangan saat proses dan selesai penanggulangan Memonitor update status insiden				
	proses dan selesai penanggulangan				
	lanangan saat		<u> </u>		
	Update informasi	,	\downarrow		
	insiden				
	sampai di lokasi				
	lapangan saat				
10	Update informasi				
	darurat lainnya	 	*		
	13. Keadaan				
	air minum				
	listrik, gas dan				
	12. Jaringan				
	keamanan dan ketertiban				
	11. Gangguan				
	dan anak				
	perempuan				
	pada				
	10. Kekerasan				
	9. Bencana Alam				
	dan Berbisa				
	Hewan Buas				
	8. Penanganan				
	pidana				
	atau tindak				
	Kriminal dan				
	6. Kecelakaan 7. Tindak				
	Kesehatan				
	5. Masalah				
	4. Kerusuhan				
	3. Kebakaran				
	Manusia				
	2. Penyelamatan				
	Ambulan				
	1. Pelayanan				
	sebagai berikut:				
	kedaruratan				
	insiden				
	Response untuk menangani				

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH Pembina Tingkat I (IV/b) NP. 19711228 199803 1 002 Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG LAYANAN CIREBON SIAGA 112

FORMAT BERITA ACARA PERGANTIAN SHIFT CALL TAKER 112

No	Tanggal	Waktu	Katagori	Judul Laporan	Keterangan
	Laporan	Laporan			

Jumlah Aduan yang diterima pada shift sejumlah aduan

Petugas Call Taker Shift

- 1. [Nama Petugas] [Tanda Tangan]
- 2. [Nama Petugas] [Tanda Tangan]
- 3 det

Diserahkan kepada Petugas Call Taker Shift

- 1. [Nama Petugas] [Tanda Tangan]
- 2. [Nama Petugas] [Tanda Tangan]
- 3. dst

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH Pembina 7ingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2024 **TENTANG** LAYANAN CIREBON SIAGA 112

FORMAT CATATAN PENERIMA PENGADUAN

No	Tanggal Laporan	Waktu Laporan	Katagori	Judul Laporan	Keterangan	Disposisi

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH Pembina Tingkat I (IV/b) NP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG LAYANAN CIREBON SIAGA 112

FORMAT LAPORAN HARIAN

No	Tanggal Laporan	Waktu Laporan	Katagori	Judul Laporan	Keterangan	Disposisi

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2024 **TENTANG** LAYANAN CIREBON SIAGA 112

FORMAT LAPORAN EVALUASI DAN TINDAKLANJUT

No	Katagori Aduan	Jumlah Aduan	SKPD	Keterangan

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH Pembina 7ingkat I (IV/b) NIP. 19711228 199803 1 002